



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/12 Maret 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Heroe Setyanto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sidodadi RT. 005/007 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 kemudian Majelis Hakim telah menerima Surat Pembatalan Surat Kuasa dari Penasihat Hukum Anak tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023 dan oleh karena Anak wajib didampingi Penasihat Hukum maka Majelis Hakim menunjuk Saryoko, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pen.Pin.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 31 Oktober 2023 dan Anak juga di dampingi oleh Petugas Pembimbingan Balai Kemasyarakatan Kelas I Surakarta serta Pekerja Sosial Profesional dan orangtua;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undng No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo, dikurangi selama anak menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Membebaskan Anak , saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, dan Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing secara tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp. 171. 871.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana Surat LPSK Nomor: R- 3570/ 4.1.IP/ LPSK/ 11/ 2023

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2023, perihal Pengajuan Restitusi Jo Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Nomor : A. 3471.R/KEP/SMP-LPSK/XI/TAHUN 2023 Tentang Penilaian Gnti Rugi tanggal 2 Nopember 2023, dan jika apabila Anak tidak membayar Restitusi kepada Anak korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG;
- 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan untuk perkara lain atas nama terdakwa Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, dkk.

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak dengan alasan Anak sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang dan Anak ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar Permohonan Kedua Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji akan lebih baik lagi dalam mendidik, merawat serta membina anaknya menjadi Anak yang berbakti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Surakarta di persidangan yang pada pokoknya agar Anak diberi tindakan berupa perawatan di LPKS Yayasan Lentera Bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak bersama dengan saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, dan Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kp. Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak sedang berada dirumahnya mendapat informasi dari temannya bahwa ada rombongan IKSPI konvoi melewati Sub PSHT P17 yang berada di Kampung Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Kemudian atas informasi tersebut Anak mengambil senjata berupa KNUCKLE yang disimpan dirumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga jika terjadi tawuran lalu KNUCKLE tersebut oleh Anak dibawa dan disimpan di kantong belakang celananya. Selanjutnya Anak menelpon saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad untuk menjemput Anak lalu saksi Asep dan Anak berangkat menuju ke kantor Sub PSHT P17 yang berada Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Sragen Dok, kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada saat Anak dan saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep bin Ujang Rohmad, saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad melakukan kerja bakti bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang rombongan Anak Korban (umur 16 tahun) bersama dengan beberapa teman satu perguruan silatnya melakukan konvoi dari arah Tangkil Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen menuju ke arah terminal Lama Kabupaten Sragen tepatnya di Jalan Raya Hos Cokroaminoto, Kampung Sragen Manggis, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum). Lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat rombongan Anak Korban tiba di Tugu Adipura bertemu dengan Anak dan Saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, Saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi, Saksi Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak berlari melakukan pengejaran terhadap kelompok Anak Korban tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum), lalu pada saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi telungkup, Anak secara bersama dengan saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad secara bersama-sama langsung melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara, yaitu:

- Anak menarik kaos warna hitam yang diikat di kaos yang dipakai Anak korban yang bertuliskan "PERANG" yang posisi Anak korban Korban kedaan telungkup lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak korban lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak mengenai punggung Anak korban sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak korban sebanyak 1kali.
- Saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno menarik paksa helm warna hitam yang dipakai Anak Korban kemudian menendang Anak Korban dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan Saksi YANU mengenai punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perut tengah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Anjal yang dipakai oleh Anak Korban ;
- Saksi Asep Akbar Putra Ramdhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi , saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad tersebut Anak Korban Korban mengalami luka berat berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen nomor 04/SK/RM/RSUML/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Danang Yoga W,Sp, M.Ked.Klin (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama Anak Korban, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan:
 - Tajam penglihatan mata kiri : tidak melihat persepsi cahaya
 - Tekanan bola mata kiri : palpasi lunak
 - Kelopak mata atas kiri : - terdapat robek sepanjang 4 centimeter
 - terdapat pembengkakan
 - Selaput mata kiri : terdapat robekan pada sisi medial (tengah) hingga sisi bawah
 - Dinding bola mata putih : - terdapat robekan pada sisi tengah sepanjang 9 milimeter
 - terdapat lapisan pembuluh darah dalam mata yang keluar pada dinding bola mata putih
 - terdapat cairan gel pengisi bola mata dalam yang keluar pada dinding bola mata putih
 - Dinding bola mata hitam : terdapat kekeruhan dan pembengkakan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilik mata depan : terdapat penumpukan cairan darah yang memenuhi ruang bilik mata depan
- Bagian lebih dalam mata : tidak dapat teridentifikasi

Kesimpulan:

- Robekan kelopak mata atas kiri,
- Robekan dinding bola mata putih,
- Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah)
- Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 04031/IST/U/0081/2011 tanggal 12 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Sumardi, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, lahir pada tanggal 19 Mei 2007.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76C UURI No. 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama dengan saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi , saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm) , Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kp. Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak sedang berada dirumahnya mendapat informasi dari temannya bahwa ada rombongan IKSPI konvoi melewati Sub PSHT P17 yang berada di Kampung Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Kemudian atas informasi tersebut Anak mengambil senjata berupa KNUCKLE yang disimpan dirumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga jika terjadi tawuran lalu KNUCKLE tersebut oleh Anak dibawa dan disimpan di kantong belakang celananya. Selanjutnya Anak menelpon saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad untuk menjemput Anak lalu saksi Asep dan Anak berangkat menuju ke kantor Sub PSHT P17 yang berada Sragendok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Sragen Dok, kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada saat Anak dan saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep bin Ujang Rohmad, saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad melakukan kerja bakti bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak . Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang rombongan Anak Korban (umur 16 tahun) bersama dengan beberapa teman satu perguruan silatnya melakukan konvoi dari arah Tangkil Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen menuju ke arah terminal Lama Kabupaten Sragen tepatnya di Jalan Raya Hos Cokroaminoto, Kampung Sragen Manggis, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum). Lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat rombongan Anak Korban tiba di Tugu Adipura bertemu dengan Anak dan Saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, Saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi, Saksi Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak berlari melakukan pengejaran terhadap kelompok Anak Korban tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum), lalu pada saat Anak Korban terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup, Anak secara bersama dengan saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad secara bersama-sama langsung melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara, yaitu:

- Anak menarik kaos warna hitam yang diikat di kaos yang dipakai Anak korban yang bertuliskan "PERANG" yang posisi Anak korban Korban kedaan telungkup lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak korban lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak mengenai punggung Anak korban sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak korban sebanyak 1kali.
- Saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali dan punggung kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno menarik paksa helm warna hitam yang dipakai Anak Korban kemudian menendang Anak Korban dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan Saksi YANU mengenai punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perut tengah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Anjal yang dipakai oleh Anak Korban;
- Saksi Asep Akbar Putra Ramdhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan saksi Faisal Albet Romdani Alias Gowang Bin Nardi, saksi Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (Alm), Saksi Yunu Lirih Muktiana Bin Amidat Sutarno, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad tersebut Anak Korban mengalami luka berat berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen nomor 04/SK/RM/RSUML/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Danang Yoga

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W,Sp, M.Ked.Klin (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama Anak Korban, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Kopen Rt. 11/02, Dimong, Kec. Madiun Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan:

- Tajam penglihatan mata kiri : tidak melihat persepsi cahaya
- Tekanan bola mata kiri : palpasi lunak
- Kelopak mata atas kiri : - terdapat robek sepanjang 4 centimeter
- terdapat pembengkakan
- Selaput mata kiri : terdapat robekan pada sisi medial (tengah) hingga sisi bawah
- Dinding bola mata putih : - terdapat robekan pada sisi tengah sepanjang 9 milimeter
- terdapat lapisan pembuluh darah dalam mata yang keluar pada dinding bola mata putih
- terdapat cairan gel pengisi bola mata dalam yang keluar pada dinding bola mata putih
- Dinding bola mata hitam : terdapat kekeruhan dan pembengkakan
- Bilik mata depan : terdapat penumpukan cairan darah yang memenuhi ruang bilik mata depan
- Bagian lebih dalam mata : tidak dapat teridentifikasi

Kesimpulan:

- Robekan kelopak mata atas kiri,
- Robekan dinding bola mata putih,
- Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah)
- Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal 12 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Sumardi, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, lahir pada tanggal 19 Mei 2007.

Perbuatan Anak pelaku diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB Anak Saksi mendapatkan pengumuman bahwa akan ada pendadaran perguruan silat IKSPI Kerasakti di Sekretariat IKSPI Cab. Sragen alamat Tangkil, Sragen kemudian Anak Saksi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi sampai di Kab. Ngawi, Jawa Timur untuk istirahat dan menginap dirumah teman Anak Saksi yang sesama warga IKSPI juga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi berangkat bersama teman Anak Saksi dan sempat menunggu rombongan warga IKSPI lainnya di perbatasan Jawa Timur - Jawa Tengah dengan tujuan yang sama ke Sekretariat IKSPI yang pada akhirnya Anak Saksi berangkat bersama dengan rombongan IKSPI lainnya yang dari Jawa Timur dan sekira pukul 13.30 WIB sampai di Sekretariat IKSPI Cab Sragen alamat Tangkil Sragen. Setelah sampai Anak Saksi istirahat dan melihat siswa yang sedang pendadaran hingga sampai sekira pukul 15.00 WIB acara tersebut selesai;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB Anak Saksi bersama rombongan IKSPI saat melakukan konvoi menggunakan sepeda motor berjumlah sekitar 150 orang sampai di Jalan Raya HOS Cokroaminoto Sragendok Sragen tersebut dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal sekitar 30 orang yang sebelumnya telah terjadi tawuran saling lempar batu karena hal tersebut Anak Saksi berusaha memutar balik motor akan tetapi setelah motor Anak Saksi bersrempetan dengan motor rombongan lainnya sehingga menyebabkan Anak Saksi terjatuh dari motor dan posisi Anak Saksi tertelungkup lalu Anak Saksi tidak ingat apa yang terjadi karena pingsan;
 - Bahwa akibat kekerasan tersebut Anak Saksi mengalami luka sobek pada mata kiri yang menyebabkan pendarahan, gigi patah bagian depan, memar pada punggung, perut, pada pipi kanan dan kiri dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, harus dirawat inap di rumah sakit selama 5 hari dan harus dilakukan operasi terhadap mata sebelah kiri Anak Saksi serta Anak Saksi masih menjalani rawat jalan;

- Bahwa Anak Saksi mengalami luka serius pada mata kirinya hingga mengakibatkan kehilangan salah satu panca indera dan mata sebelah kirinya sudah tidak berfungsi seperti sedia kala dan mengalami kebutaan dan sudah tidak dapat disembuhkan (mengalami cacat permanen);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Mohamad Sholeh Bin Jaenuri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang dari kerja mendapat kabar dari istri Saksi bahwa Anak KORBAN telah melakukan kekerasan di wilayah Kab. Sragen. Selanjutnya Saksi mencari informasi dan ternyata benar bahwa Anak KORBAN telah menjadi korban kekerasan dan sedang di tangani di rumah sakit wilayah Sragen lalu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi sampai di rumah sakit tersebut dan mengecek ternyata benar Anak KORBAN terluka pendarahan pada mata sebelah kiri dan kondisinya saat itu tidak memakai pakaian hanya memakai celana warna hitam. Setelah itu Anak KORBAN bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di di Jalan Hos Cokroaminoto Raya, Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen Anak KORBAN dilakukan kekerasan yang Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana yang menyebabkan Anak KORBAN luka robek dalam mata sebelah kirinya, gigi depan patah, punggung sebelah kanan, memar memerah punggung sebelah kanan dan kiri yang pada saat itu Anak KORBAN ke Kab. Sragen dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD dikarenakan Anak KORBAN ingin melihat kenaikan sabuk di IKSPI Kab. Sragen yang juga Anak KORBAN merupakan warga IKSPI Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak terima kemudian melaporkan ke Polres Sragen untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Anak KORBAN merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut anak KORBAN mengalami luka serius dibagian Mata sebelah kiri hingga mengakibatkan kebutaan dan hilangnya salah satu panca inderanya yaitu Mata sebelah kiri sudah tidak berfungsi seperti sedia kala (Cacat permanen);
- Bahwa pihak keluarga pelaku pernah datang ke rumah Saksi di Madiun untuk menawarkan kompensasi tapi keluarga korban tidak mau menerima;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. **Daffa Amirrudin Salim Alias Daffa Bin Slamet Subono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu Sdr. MUHAMAD AKBAR MAULANA alias AKBAR di Sekretariat IKSPI Sragen alamat Tangkil Sragen dalam rangka pendadaran calon warga baru IKSPI Cabang Sragen. Lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengajak Sdr. AKBAR untuk berboncengan dan disetujui Sdr. AKBAR selanjutnya setelah selesai acara pendadaran tersebut berangkat melakukan konvoi sekitar 150 orang warga IKSPI dengan menggunakan sepeda motor serta membawa bendera komunitas IKSPI dari Tangkil Sragen lalu sampai di Tugu Adipura Terminal 8 Lama Sragen tiba-tiba saat akan menuju ke timur rombongan kami dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal sekitar 30 orang dengan berjalan kaki semua lalu beberapa orang rombongan kami melempari batu kearah sekelompok orang tak dikenal tersebut dan dibalas sehingga terjadi tawuran di sekitar Tugu Adipura Terminal Lama Sragen tersebut setelah itu ada salah satu orang yang tak orang tersebut merampas bendera IKSPI dari salah satu yang dibawa rombongan kami. Karena kejadian tersebut rombongan kami melanjutkan konvoi menuju ke selatan hingga sampai di sampai di Tugu IKSPI Tanjungrejo, Ngrampal Sragen untuk istirahat sebentar di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian ada salah

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rombongan yang mengajak untuk pulang lalu Saksi dan Sdr. AKBAR ikut bergerak mengikuti rombongan tersebut yang rencana nantinya akan pulang masing-masing hingga pada akhirnya sekira pukul 16.30 WIB rombongan kami sampai di Jalan Raya HOS Cokroaminoto Sragendok Sragen yang pada saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. AKBAR melewati rel kereta tiba-tiba melihat rombongan depan berputar arah ke selatan kembali karena ada hadangan oleh orang tak dikenal sekitar 30 orang dengan berjalan kaki semua. Lalu Saksi melihat salah satu orang dari rombongan kami yang ternyata bernama Anak KORBAN yang pada saat itu tepatnya di seputaran Klinik Budi Sehat Sragen terjatuh dari motor Honda Supra warna hitam Nopol AE4987-FD yang dipakai Anak KORBAN sehingga badannya menjadi tertelungkup karena bersrempetan oleh sepeda motor dari rombongan juga akibat berputar arah ke selatan tersebut lalu beberapa orang dari sekelompok orang tak dikenal tersebut berlari mengejar Anak KORBAN yang sedang terjatuh lalu melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN dengan cara dipukul dan ditendang tanpa menggunakan alat beberapa kali Saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Muhamad Akbar Maulana Alias Akbar Bin Joko Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu Sdr. DAFFA di Sekertariat IKSPI Sragen alamat Tangkil Sragen dalam rangka pendadaran calon warga baru IKSPI Cabang Sragen yang sebelumnya Saksi membonceng teman Saksi. Lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi diajak Sdr. DAFFA untuk berboncengan dan Saksi setuju lalu selanjutnya setelah selesai acara pendadaran tersebut berangkat melakukan konvoi sekitar 150 orang warga IKSPI dengan menggunakan sepeda motor serta membawa bendera komunitas IKSPI dari Tangkil Sragen lalu sampai di Tugu Adipura Terminal Lama Sragen tiba-tiba saat akan menuju ke timur rombongan mereka dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal sekitar 30 orang dengan berjalan kaki semua lalu beberapa orang rombongan mereka melempari batu kearah sekelompok orang tak dikenal tersebut dan dibalas sehingga terjadi tawuran di sekitar



Tugu Adipura Terminal Lama Sragen tersebut setelah itu ada salah satu orang yang tak orang tersebut merampas bendera IKSPI dari salah satu yang dibawa rombongan Saksi. Karena kejadian tersebut rombongan mereka melanjutkan konvoi menuju ke selatan hingga sampai di sampai di Tugu IKSPI Tanjungrejo, Ngrampal Sragen untuk istirahat sebentar di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian ada salah satu rombongan yang mengajak untuk pulang lalu Saksi dan Sdr. DAFFA ikut bergerak mengikuti rombongan tersebut yang rencana nantinya akan pulang masing-masing hingga pada akhirnya sekira pukul 16.30 WIB rombongan mereka sampai di Jalan Raya HOS Cokroaminoto Sragendok Sragen yang pada saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. DAFFA melewati rel kereta tiba-tiba melihat rombongan depan berputar arah ke selatan kembali karena ada hadangan oleh orang tak dikenal sekitar 30 orang dengan berjalan kaki semua. Lalu Saksi melihat salah satu orang dari rombongan mereka yang ternyata bernama Anak KORBAN yang pada saat itu tepatnya di seputaran Klinik Budi Sehat Sragen terjatuh dari motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD yang dipakai Anak KORBAN sehingga badannya menjadi tertelungkup karena bersrempekan oleh sepeda motor dari rombongan;

- Bahwa setahu Saksi, Anak KORBAN terluka dibagian mata terluka sampai pendarahan, gigi patah depan, memar punggung dan Anak KORBAN tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, harus dirawat inap di rumah sakit dan dilakukan operasi terhadap mata sebelah kiri Anak KORBAN;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

5. **Aditya Okta Wijaya Bin Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap pelaku Anak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di simpang tiga beloran Sragen karena diduga telah melakukan tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi di Jalan Hos Cokroaminoto Raya, Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB dengan



korban bernama Anak , tempat tanggal lahir di Madiun tanggal 19 Mei 2007, Umur 16 Tahun;

- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi dari pelaku bahwa Anak melepas paksa kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan PERANG yang dipakai Anak KORBAN lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak KORBAN lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak BIAN mengenai punggung Anak KORBAN sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak KORBAN sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna hitam milik korban, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG milik korban, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD milik korban, 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver milik Anak Pelaku BIAN;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak KORBAN mengalami luka pendarahan pada mata kirinya dan harus dirawat inap di rumah sakit selama 5 hari serta harus dilakukan operasi terhadap mata sebelah kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

6. Didik Jangkung Nugroho, S.Sos. Bin Sunarto (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Anak karena dia merupakan warganya di Kab. Sragen yaitu anak Tiri saudara [REDACTED] karena saksi selaku Bayan Kebayanan II Ds. Jetak yang membawahi 2 (dua) Duku yaitu Dk. Ngepos dan Dk. Mungkung (Perangkat Desa Jetak) dan saksi dengan Anak masih ada hubungan Famili;
- Bahwa Anak cukup baik di lingkungan masyarakat mudah bergaul dengan warga yang lainnya tetapi Anak setahu saksi orangnya sedikit pendiam;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah terlibat suatu tindak pidana dan setahu saksi sebagai perangkat desa (bayan) setempat bahwa saudara Anak orangnya pendiam tetapi mudah bergaul dengan warga setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

7. **Faisal Albet Romdani Als Gowang Bin Nardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Hos Cokroaminoto Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak, sebelumnya saksi tidak tahu dan kenal dan saksi hanya mengenal kalau orang tersebut adalah komunitas perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) tetapi setelah berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang telah menjadi korban tersebut saudara ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban anak KORBAN adalah saksi sendiri bersama dengan teman-temannya yaitu: Saksi FAISAL ALBET ROMDANI alias GOWANG Bin NARDI, Saudara YANU LIRIH MUKTIANA, Saudara FABIAN RADITA PUTRA Alias BIAN, Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA, Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang lagi yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat teman-teman yang lain yang disebutkan di atas tersebut melakukan penganiayaan terhadap saudara alias KORBAN;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya termasuk Anak melakukan kekerasan terhadap korban saudara alias KORBAN dengan cara:
 - 1) Saksi memukul saudara alias KORBAN menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2) Saudara YANU LIRIH MUKTIANA melakukan kekerasan dengan cara awalnya mencopot helm yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu mencopot kaos yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Saudara melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengenai Pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan 14 knuckle mengenai punggung dan Mata sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - 4) Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencopot kaos yang dipakai oleh korban dan membawanya;
 - 5) Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali. 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak tahu namanya memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal masing-masing mengenai tubuh dan bagian kepala
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum;
 - Bahwa saat kejadian situasinya ramai dan kanan kiri jalan ada pedagang yang sedang berjualan serta ramai lalu lalang pengguna jalan karena merupakan jalan raya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak KORBAN mengalami luka berdarah di pelipis mata kiri;
 - Bahwa pada saat kekerasan tersebut saksi tidak menggunakan alat bantu tetapi saudara melakukan pemukulan menggunakan alat berupa knuckle;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
8. **Fuja Raga Delima Alias Raga Bin Munadi (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Hos Cokroaminoto Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak, sebelumnya saksi tidak tahu dan



kenal dan saksi hanya mengenal kalau orang tersebut adalah komunitas perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) tetapi setelah berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang telah menjadi korban tersebut saudara ;

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban anak KORBAN adalah saksi sendiri bersama dengan teman-temannya yaitu: Saksi FAISAL ALBET ROMDANI alias GOWANG Bin NARDI, Saudara YANU LIRIH MUKTIANA, Saudara FABIAN RADITA PUTRA Alias BIAN, Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA, Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang lagi yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat teman-teman yang lain yang disebutkan di atas tersebut melakukan penganiayaan terhadap saudara alias KORBAN;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya termasuk Anak melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara:
 - 1) Saksi memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2) Saudara YANU LIRIH MUKTIANA melakukan kekerasan dengan cara awalnya mencopot helm yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu mencopot kaos yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Saudara melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengenai Pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan 14 knuckle mengenai punggung dan Mata sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - 4) Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencopot kaos yang dipakai oleh korban dan membawanya;



5) Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali. 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak tahu namanya memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal masing-masing mengenai tubuh dan bagian kepala

- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum;
- Bahwa saat kejadian situasinya ramai dan kanan kiri jalan ada pedagang yang sedang berjualan serta ramai lalu lalang pengguna jalan karena merupakan jalan raya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak KORBAN mengalami luka berdarah di pelipis mata kiri;
- Bahwa pada saat kekerasan tersebut saksi tidak menggunakan alat bantu tetapi saudara melakukan pemukulan menggunakan alat berupa knuckle;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

9. **Yanu Lirih Muktiana Alias Yanu Bin Amidat Sutarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Hos Cokroaminoto Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak, sebelumnya saksi tidak tahu dan kenal dan saksi hanya mengenal kalau orang tersebut adalah komunitas perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) tetapi setelah berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang telah menjadi korban tersebut saudara ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak KORBAN adalah saksi sendiri bersama dengan teman-temannya yaitu: Saksi FAISAL ALBET ROMDANI alias GOWANG Bin NARDI, Saudara YANU LIRIH MUKTIANA, Saudara FABIAN RADITA PUTRA Alias BIAN, Saudara PUJA RAGA DELIMA

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RAGA, Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang lagi yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu Namanya;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat teman-teman yang lain yang disebutkan di atas tersebut melakukan penganiayaan terhadap Anak KORBAN;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya termasuk Anak Pelaku BIAN melakukan kekerasan terhadap korban saudara anak KORBAN dengan cara:
 - 1) Saksi memukul anak KORBAN menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2) Saudara YANU LIRIH MUKTIANA melakukan kekerasan dengan cara awalnya mencopot helm yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu mencopot kaos yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Saudara melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengenai Pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan 14 knuckle mengenai punggung dan Mata sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - 4) Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencopot kaos yang dipakai oleh korban dan membawanya;
 - 5) Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali. 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak tahu namanya memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal masing-masing mengenai tubuh dan bagian kepala
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian situasinya ramai dan kanan kiri jalan ada pedagang yang sedang berjualan serta ramai lalu lalang pengguna jalan karena merupakan jalan raya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak KORBAN mengalami luka berdarah di pelipis mata kiri;
- Bahwa pada saat kekerasan tersebut saksi tidak menggunakan alat bantu tetapi saudara melakukan pemukulan menggunakan alat berupa knuckle;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

10. Asep Akbar Putra Ramadhan Alias Asep Bin Ujang Rohmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Hos Cokroaminoto Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap anak, sebelumnya saksi tidak tahu dan kenal dan saksi hanya mengenal kalau orang tersebut adalah komunitas perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) tetapi setelah berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang telah menjadi korban tersebut saudara ;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak KORBAN adalah saksi sendiri bersama dengan teman-temannya yaitu: Saksi FAISAL ALBET ROMDANI alias GOWANG Bin NARDI, Saudara YANU LIRIH MUKTIANA, Saudara FABIAN RADITA PUTRA Alias BIAN, Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA, Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang lagi yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat teman-teman yang lain yang disebutkan di atas tersebut melakukan penganiayaan terhadap saudara alias KORBAN;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya termasuk Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi memukul Anak KORBAN menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2) Saudara YANU LIRIH MUKTIANA melakukan kekerasan dengan cara awalnya mencopot helm yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu mencopot kaos yang dipakai korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Saudara melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengenai Pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan 14 knuckle mengenai punggung dan Mata sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - 4) Saudara PUJA RAGA DELIMA alias RAGA melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencopot kaos yang dipakai oleh korban dan membawanya;
 - 5) Saudara ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali. 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak tahu namanya memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal masing-masing mengenai tubuh dan bagian kepala
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum;
 - Bahwa saat kejadian situasinya ramai dan kanan kiri jalan ada pedagang yang sedang berjualan serta ramai lalu lalang pengguna jalan karena merupakan jalan raya;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak KORBAN mengalami luka berdarah di pelipis mata kiri;
 - Bahwa pada saat kekerasan tersebut saksi tidak menggunakan alat bantu tetapi saudara melakukan pemukulan menggunakan alat berupa knuckle;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain di tempat umum;
- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan Anak dan teman-temannya tersebut terjadi di Jalan Hos Cokroaminoto Raya, Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa awalnya Anak tidak tahu siapa yang telah menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama tersebut, namun setelah sampai di Polres Sragen mengetahui bahwa yang menjadi korban bernama ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut yaitu Anak sendiri lalu teman lainnya bernama: YANU LIRIH MUKTIANA, ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN alias ASEP, FAISAL ALBET Als GOWANG, FUJA RAGA DELIMA alias RAGA, Sdr. CEMPLON, Sdr. YOGA dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang Anak tidak ingat;
- Bahwa Anak kenal dengan nama-nama tersebut diatas karena merupakan temannya di Organisasi PSHT;
- Bahwa saat kejadian melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN menggunakan alat bantu berupa KNUCKEL yang terbuat dari besi yang disarungkan di jari-jari tangan kanannya;
- Bahwa Anak melihat secara langsung Sdr. FAISAL als GOWANG, Sdr. FUJA RAGA, Sdr. YANU LIRIH dan Sdr. ASEP saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap Anak KORBAN;
- Bahwa cara melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN tersebut antara lain:
 - 1) Anak Pelaku melepas paksa kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan PERANG yang dipakai Anak KORBAN lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak KORBAN lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak BIAN mengenai punggung Anak KORBAN sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak KORBAN sebanyak 1 kali;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sdr. FAISAL alias GOWANG lakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Anak KORBAN sebanyak 2 kali dan punggung kiri Anak KORBAN sebanyak 1 kali;
- 3) Sdr. YANU melepas paksa helm warna hitam Scoopy yang dipakai Anak KORBAN kemudian lakukan menendang Anak KORBAN dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan Sdr. YANU mengenai punggung Anak KORBAN sebanyak 2 kali dan perut tengah Anak KORBAN sebanyak 1 kali lalu anak KORBAN;
- 4) Sdr. FUJA RAGA melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ANJAL yang dipakai oleh Anak KORBAN;
- 5) Sdr. ASEP memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri Anak KORBAN sebanyak 2 kali;
- 6) Sdr. CEMPLON menendang Anak KORBAN tidak tahu berapa kali dan dengan cara bagaimana;
- 7) Sdr. ROPI dengan menggunakan ruyung melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN tidak tahu berapa kali dan dengan cara bagaimana;
- 8) Sdr. YOGA juga melakukan pemukulan terhadap Anak KORBAN yang saksitidak tahu berapa kali dan dengan cara bagaimana, serta 10 (sepuluh) orang lainnya yang Anak tidak ingat namun melakukan kekerasan mengenai badan dan kepala anak KORBAN;

- Bahwa akibat dari kekerasan secara Bersama-sama tersebut Anak KORBAN luka lebam di mata sebelah kiri dan keluar darah, setelah sampai Polres Sragen baru mengetahui bahwa Anak KORBAN harus dirawat inap akibat kejadian tersebut dan mengalami cacat permanen;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bernama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu tiri dari Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga dari pelaku yang lain telah datang sebanyak 8 (delapan) kali ke rumah korban Korban di Madiun;
- Bahwa tujuan dari pihak keluarga adalah untuk meminta maaf dan minta penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan tapi keluarga korban tetap melanjutkan perkara ini dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa pada saat datang ke rumah korban dari pihak keluarga pelaku juga menawarkan kompensasi kepada korban masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap pelaku sehingga untuk 5 (lima) orang pelaku totalnya Rp125.000.000,00 (serratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga korban menolak dan meminta kompensasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tapi keluarga para pelaku menyatakan tidak mampu selanjutnya pihak keluarga korban minta Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tapi keluarga para pelaku tetap menyatakan tidak mampu;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Anak memohon agar Anak dihukum yang seringan-ringannya karena Anak sudah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa orang tua menjamin akan mengawasi Anaknya dan berjanji Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- surat Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen nomor 04/SK/RM/RSUML/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Danang Yoga W,Sp, M.Ked.Klin (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama , umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan:
 - Tajam penglihatan mata kiri : tidak melihat persepsi cahaya
 - Tekanan bola mata kiri : palpasi lunak
 - Kelopak mata atas kiri : - terdapat robek sepanjang 4 centimeter
- terdapat pembengkakan
 - Selaput mata kiri : terdapat robekan pada sisi medial (tengah) hingga sisi bawah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding bola mata putih : - terdapat robekan pada sisi tengah sepanjang 9 milimeter
- terdapat lapisan pembuluh darah dalam mata yang keluar pada dinding bola mata putih
- terdapat cairan gel pengisi bola mata dalam yang keluar pada dinding bola mata putih
- Dinding bola mata hitam : terdapat kekeruhan dan pembengkakan
- Bilik mata depan : terdapat penumpukan cairan darah yang memenuhi ruang bilik mata depan
- Bagian lebih dalam mata : tidak dapat teridentifikasi

Kesimpulan:

- Robekan kelopak mata atas kiri,
- Robekan dinding bola mata putih,
- Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah)
- Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra;

- Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 12 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Sumardi, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, lahir pada tanggal 19 Mei 2007;
- Kutipan Akte kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen menerangkan bahwa Anak lahir di Sragen pada tanggal 12 Maret 2007 dari [REDACTED] dan Ibu [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG;
- 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain di tempat umum;
- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan Anak dan teman-temannya tersebut terjadi di Jalan Hos Cokroaminoto Raya, Sragen Dok, Sragen Wetan, Kab. Sragen pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa awalnya Anak tidak tahu siapa yang telah menjadi korban dalam peristiwa kekerasan secara bersama-sama tersebut, namun setelah sampai di Polres Sragen mengetahui bahwa yang menjadi korban bernama ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut yaitu Anak sendiri lalu teman lainnya bernama: YANU LIRIH MUKTIANA, ASEP AKBAR PUTRA RAMADHAN alias ASEP, FAISAL ALBET Als GOWANG, FUJA RAGA DELIMA alias RAGA, Sdr. CEMPLON, Sdr. YOGA dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang Anak tidak ingat;
- Bahwa Anak kenal dengan nama-nama tersebut diatas karena merupakan temannya di Organisasi PSHT;
- Bahwa saat kejadian melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN menggunakan alat bantu berupa KNUCKEL yang terbuat dari besi yang disarungkan di jari-jari tangan kanannya;
- Bahwa Anak melihat secara langsung Sdr. FAISAL als GOWANG, Sdr. FUJA RAGA, Sdr. YANU LIRIH dan Sdr. ASEP saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap Anak KORBAN;
- Bahwa cara melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN tersebut antara lain:
 - 1) Anak Pelaku melepas paksa kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan PERANG yang dipakai Anak KORBAN lalu memukul menggunakan tangan kosong sebelah kiri mengenai pipi kanan Anak KORBAN lalu memukul menggunakan alat pemukul KNUCKLE yang dipasang ditangan kanan Anak BIAN mengenai punggung Anak KORBAN sebanyak 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri Anak KORBAN sebanyak 1 kali;
 - 2) Sdr. FAISAL alias GOWANG lakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung kanan Anak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN sebanyak 2 kali dan punggung kiri Anak KORBAN sebanyak 1 kali;

3) Sdr. YANU melepas paksa helm warna hitam Scoopy yang dipakai Anak KORBAN kemudian lakukan menendang Anak KORBAN dengan gaya sabit menggunakan kaki kanan Sdr. YANU mengenai punggung Anak KORBAN sebanyak 2 kali dan perut tengah Anak KORBAN sebanyak 1 kali lalu anak KORBAN;

4) Sdr. FUJA RAGA melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian melepas paksa kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan ANJAL yang dipakai oleh Anak KORBAN;

5) Sdr. ASEP memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai dada sebelah kiri Anak KORBAN sebanyak 2 kali;

6) Sdr. CEMPLON menendang Anak KORBAN tidak tahu berapa kali dan dengan cara bagaimana;

7) Sdr. ROPI dengan menggunakan ruyung melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN tidak tahu berapa kali dan dengan cara bagaimana;

8) Sdr. YOGA juga melakukan pemukulan terhadap Anak KORBAN yang saksitidak tahu berapa kali dan dengan cara bagaimana, serta 10 (sepuluh) orang lainnya yang Anak tidak ingat namun melakukan kekerasan mengenai badan dan kepala anak KORBAN;

- Bahwa akibat dari kekerasan secara Bersama-sama tersebut Anak KORBAN luka lebam di mata sebelah kiri dan keluar darah, setelah sampai Polres Sragen baru mengetahui bahwa Anak KORBAN harus dirawat inap akibat kejadian tersebut dan mengalami cacat permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama , yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Anak bersama-sama dengan Faisal Albet Romdani alias Gowang Bin Nardi, Fuja Raga Delima alias Raga bin Munadi, Yanu Lirih Muktiana alias Yanu Bin Amidat Sutarno, Asep Akbar Putra Ramadhan alias Asep Bin Ujang Rohmad (yang perkaranya diberkas

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) serta beberapa orang lainnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Dok, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan alias Asep Bin Ujang Rohmad memukul Anak korban alias Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi Yanu Lirih Muktiana melakukan kekerasan dengan cara awalnya mencopot helm yang dipakai Anak korban alias Korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu mencopot kaos yang dipakai Anak korban alias Korban kemudian menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali tubuh bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, Saksi melakukan kekerasan kepada anak korban alias Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengenai Pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan 14 knuckle mengenai punggung dan Mata sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Fuja Raga Delima alias Raga melakukan kekerasan terhadap anak korban alias Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencopot kaos yang dipakai oleh anak korban alias Korban dan membawanya, Saksi Asep Akbar Putra Ramadhan melakukan kekerasan terhadap anak korban alias Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali dan 10 (sepuluh) orang yang tidak tahu namanya memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal masing-masing mengenai tubuh dan bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan Anak korban alias Korban menderita Robekan kelopak mata atas kiri, Robekan dinding bola mata putih, Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah), Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan. Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra (Sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Kab. Sragen nomor: 04/SK/RM/RSUML,VII/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Faisal Albet Romdani alias Gowang Bin Nardi, Fuja Raga Delima alias Raga bin Munadi, Yanu Lirih Muktiana alias Yanu Bin Amidat Sutarno, Asep Akbar Putra Ramadhan alias Asep Bin Ujang Rohmad (yang perkaranya diberkas tersendiri) serta beberapa orang lainnya yaitu Anak Korban, lahir pada tanggal 19 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk dalam pengertian luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu untuk terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa anak korban alias Korban mengalami luka-luka akibat dari pemukulan yang dilakukan anak dan teman-temannya, selanjutnya berdasarkan visum et repertum atas nama anak korban terdapat Robekan kelopak mata atas kiri, Robekan dinding bola mata putih, Isi bola mata keluar (gel pengisi bola mata dan lapisan pembuluh darah), Penumpukan cairan darah di dalam bilik mata depan. Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas mengakibatkan luka berat berupa: Kehilangan salah satu panca indra. Dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Anak korban dan keluarganya mengajukan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selanjutnya setelah LPSK mendapat permohonan penghitungan restitusi dari Saudara Sarwo selaku Ayah Kandung mewakili Saudara yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat dengan pelaku Anak, Saudara Faisal Albet Romdani Als Gowang bin Nardi, Saudara Fuja Raga Delima Als. Raga bin Munadi, Saudara Yanu Lirih Muktiana Als. Yanu bin Amidat Sutarno dan Saudara Asep Akbar Putra Ramdhan Als Asep bin Ujang kemudian LPSK melakukan penilaian ganti kerugian. LPSK telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita korban akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya;

Menimbang, bahwa penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK terhadap Anak korban atas nama sebesar Rp171.871.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada kelima pelaku yakni Saudara Faisal Albet Romdani, Saudara Fuja Raga Delima, Saudara Yanu Lirih Muktiana, Saudara Asep Akbar Putra Ramdhan, dan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) Ahli dari LPSK yaitu Syahrial Martanto Wiryawan, S.H. dan Anisa Roshida Diana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengajukan restitusi dan telah dihitung oleh LPSK sejumlah Rp171.871.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa restitusi tersebut ditujukan untuk 5 (lima) orang pelaku secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan ketentuan PP nomor 43 tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak korban, ini karena Anak sebagai pelaku maka dibebankan kepada orang tua atau wali. Jadi restitusi ini mengikat untuk dibayarkan oleh orang tua dari anak tersebut;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memulihkan/memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban/keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa system peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bundel Laporan Penilaian Restitusi tanggal 3 November 2023, Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3471.R/KEP/SMP-LPSK/XI tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 2 November 2023, Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register : 3128/P.BPP-LPSK/X/2023, total nilai kewajiban restitusi yang dihitung LPSK sebesar Rp171.871.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ada 5 (lima) pelaku yaitu Terdakwa Faisal Albet Romdani, Terdakwa Fuja Raga Delima, Terdakwa Yanu Lirih Muktiana, Terdakwa Asep Akbar Putra Ramdhan dan Anak maka nilai restitusi tersebut pembebanan dibagi kepada kelima pelaku secara tanggung renteng, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk rasa keadilan nilai restitusi bagi masing-masing pelaku akan berbeda, hal ini berhubungan dengan peran dari masing-masing pelaku, oleh karena itu untuk Saudara Faisal Albet Romdani, Saudara Fuja Raga Delima, Saudara Yanu Lirih Muktiana dan Saudara Asep Akbar Putra Ramdhan dihukum membayar restitusi dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibagi sama antara 4 (empat) orang pelaku tersebut sedangkan untuk Anak Fabian Radita Putra dihukum membayar restitusi sebesar Rp71.871.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tidak berada dalam paksaan/overmacht sebagaimana ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mampu berpikir dengan tenang untuk memutuskan sendiri melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Anak juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, serta Anak mampu menginsyafi perbuatan yang dilakukannya dan menyadari bahwa perbuatannya adalah salah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Anak berada dalam keadaan sehat jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak, semuanya adalah Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yang merekomendasikan agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara Anak mengutamakan kepentingan terbaik Anak dan memperhatikan aspek masa depan Anak, sebaiknya Anak diberi tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perawatan di LPKS Yayasan Lentera Bangsa Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak berumur dibawah 17 tahun;
- Anak masih bersekolah;
- Anak masih membutuhkan asuhan dan bimbingan dari orangtuanya;

Menimbang, terhadap rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana selain mempertimbangkan hal-hal yang Hakim gunakan dalam menanggapi rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keinginan Anak untuk tetap bisa bersekolah dan mohon keringanan hukuman yang mana hal tersebut juga merupakan harapan orangtua dalam menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver, 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat, 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dan 1 (satu) potong jaket warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Faisal Albet Romdani als Gowang Bin Nardi, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Faisal Albet Romdani als Gowang Bin Nardi, dkk.;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo;
3. Menetapkan mengabulkan permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Menetapkan agar Anak membayar restitusi terhadap Korban Anak sejumlah Rp71.871.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PERANG;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AE-4987-FD beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah alat pemukul jenis KNUCKLE warna silver;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Faisal Albet Romdani als Gowang Bin Nardi, dkk.;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nursanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.